

**PT MANDOM INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")**

Berkedudukan di Bekasi

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") sebagai berikut :

A. RUPST diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/21 April 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores B
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta

B. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Direksi

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO)	: Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur	: Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur	: Shinya Nagai
Direktur/Direktur Managing Senior	: Herman Saleh
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur/Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Tugiyono
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Hideo Yamanaka
Direktur	: Effendi Tandj
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Monalisa Octavia
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris	: Tatsuya Arichi
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Sastra Widjaja
Komisaris Independen	: Dr. Bambang Rudyanto

D. Pada RUPST telah dihadiri oleh 179.069.772 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

F. Selama RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.



H. Hasil pengambilan keputusan

Acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Acara Rapat I	179.069.772 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat II	179.069.772 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat III	179.069.772 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat IV	179.069.772 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat V	179.069.772 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :


Acara Pertama Rapat

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 03 Maret 2016 nomor GA116 0093 MI SK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015.

Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, sebesar Rp544.474.278.014,00 (lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. a. sebesar Rp82.437.333.470,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau Rp410,00 (empat ratus sepuluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2015 kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar Rp462.036.944.544,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.



Acara Ketiga Rapat

1. a. menyetujui pengangkatan kembali:


- Muhammad Makmun Arsyad selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO);
 - Norikazu Furubayashi selaku Wakil Presiden Direktur;
 - Herman Saleh selaku Direktur/Direktur Managing Senior;
 - Chin Choon Keng selaku Direktur/Direktur Senior;
 - Masahiro Ueda selaku Direktur/Direktur Senior;
 - Tugiyono selaku Direktur;
 - Sanyata Adi Saputra selaku Direktur;
 - Tiurma Rondang Sari selaku Direktur;
 - Efendi Tandi selaku Direktur;
 - Liandhajani selaku Direktur Independen;
 - Monalisa Octavia selaku Direktur Independen;
 - Masahiro Ozaki selaku Direktur; dan
 - Hiroshi Ito selaku Direktur,
- yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini;

b. menyetujui pengangkatan:

- Kuniyuki Ota selaku Wakil Presiden Direktur;
 - Tatsuyoshi Kitamura selaku Direktur/Chairman, dan
 - Hiroo Masuda selaku Direktur,
- yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini; dan

c. menyetujui pengangkatan kembali:

- Tatsuya Arichi selaku Presiden Komisaris;
 - Motonobu Nishimura selaku Komisaris;
 - Lie Harjono selaku Komisaris;
 - Dr. Bambang Rudyanto selaku Komisaris Independen; dan
 - DR. Marsetio selaku Komisaris Independen,
- yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini.




Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang ke-2 (dua) setelah Rapat ini, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2018 (dua ribu delapan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/ Chief Executive Officer (CEO)	: Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur	: Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur	: Kuniyuki Ota
Direktur/Chairman	: Tatsuyoshi Kitamura
Direktur/Direktur Managing Senior	: Herman Saleh
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur/Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Tugiyono
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur Independen	: Liandhajani
Direktur Independen	: Monalisa Octavia
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tatsuya Arichi
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Dr. Bambang Rudyanto
Komisaris Independen	: DR. Marsetio



2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh SPP-PDP tersebut; mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan; mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya; memilih tempat kedudukan; dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Acara Keempat Rapat


1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
2. a. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 maksimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah dipotong pajak; dan
- b. memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Acara Kelima Rapat

Mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan per tanggal 3 Mei 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 3 Mei 2016.
2. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal
28 April 2016 Cum Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)
29 April 2016 Ex Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)
3 Mei 2016 Cum Dividen (Pasar Tunai)
4 Mei 2016 Ex Dividen (Pasar Tunai)
3. Dividen akan dibayarkan mulai tanggal 24 Mei 2016.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("BAE") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran

- 
6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya para Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diminta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dan telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Tanpa adanya SKD, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - c. Seluruh dokumen tersebut agar diserahkan selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2016 pukul 16:00 WIB kepada BAE bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat atau kepada KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif, dengan catatan bahwa bagi pemegang saham luar negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI berlaku ketentuan dan tata cara yang disyaratkan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315 tanggal 25 Maret 2015.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.

Demikian agar Para Pemegang Saham memakluminya.

Bekasi, 30 Maret 2016
PT MANDOM INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan